



Telaah Kritis Konsep *Kafa'ah* Antara Etnis Arab dan Non-Arab: Sebuah Kajian Perbandingan Mazhab

Abstract

*Islam places its adherents as equal entities in the eyes of Allah SWT, the concentration of Islam is to make a servant fearful of Allah. However, the facts in fiqh are different from this principle, where one of the indicators of Kafa'ah is lineage which is interpreted that Arab ethnic humans are not ideal (sekufu).) married a non-Arabic human ('ajamy). Therefore, there needs to be a more detailed and more comprehensive study, considering that Islamic principles view humans not based on lineage. So with this, what are the views of the fiqh scholars, especially the four schools of thought regarding the standardization of Kafa'ah in nasab indicators (Arabic and Non-Arabic) and how does Kafa'ah influence marriage according to the four schools of thought. Through the Muqaranatul mazhab approach, the authors found that (1) Hanafiyah, syafiiyah, and hamaliyah agreed to include Arabic nasab into the kufunya indicator of marriage for sociological reasons, namely to avoid disgrace and shame that would bring down the dignity of the family of the prospective bride and groom, while Malikiyah on the other hand, because piety is teaching instilled by the egalitarian Prophet Muhammad SAW so that it can degrade lineage as a caste in marriage. (2) the opinion of the Hanafiyah school, the most superior opinion of the Shafi'i, and the Hanabilah kafaah nasab (Arabic and non-Arabic) have a major influence on marriage as a condition of *luzum* (sustainability of a marriage) while according to Malikiyah's opinion, one qaul from Syafiiyah, and history from Imam Ahmad bin Hambal stated that it did not have a big effect on marriage, meaning it was not a condition for *luzum* (marriage continuity).*

Keywords: *Kafa'ah, Nasab (Arabic dan Non-Arabic), Merriage*

Abstrak

Islam mendudukkan pemeluknya sebagai entitas yang sama di mata Allah SWT, Konsentrasi Islam adalah menjadikan seorang hamba bertakwa kepada Allah Kendati demikian fakta dalam fikih berbeda dengan prinsip tersebut, dimana salah satu indikator *Kafa'ah* adalah nasab yang ditafsirkan bahwa manusia etnis Arab tidak ideal (sekufu) menikah dengan manusia non-Arab (*'ajamy*). Oleh karena itu, perlu ada kajian yang lebih detail dan lebih komprehensif, mengingat prinsip Islam memandang manusia tidak berdasarkan garis keturunan. Maka dengan ini bagaimana pandangan para ulama fikih khususnya empat mazhab terkait standarisasi *Kafa'ah* dalam indikator nasab (Arab dan Non-Arab) dan bagaimana pengaruh *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut empat mazhab. Melalui pendekatan Muqaranatul mazhab, penulis menemukan bahwa (1) Hanafiyah, syafiiyah dan hambaliyah setuju memasukan nasab Arab kedalam indikator kufunya suatu pernikahan dengan alasan yang bersifat sosiologis yaitu untuk menghindari adanya aib dan rasa malu yang akan menjatuhkan martabat pihak keluarga calon pasangan mempelai, sedangkan Malikiyah sebaliknya dengan alasan bahwa ketakwaan merupakan ajaran yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW yang egaliter/ setara sehingga dapat mendegradasi nasab sebagai kasta dalam pernikahan. (2) pendapat mazhab Hanafiyah, pendapat yang paling unggul dari syafiiyah, dan Hanabilah kafaah nasab (Arab dan non-Arab) berpengaruh besar dalam pernikahan sebagai syarat lizum (keberlangsungan suatu pernikahan) sedangkan menurut pendapat Malikiyah, satu qaul dari syafiiyah, dan satu riwayat dari imam ahmad bin hambal menyatakan tidak berpengaruh besar dalam pernikahan artinya bukan sebagai syarat lizum (keberlangsungan pernikahan).

Kata Kunci: *Kafa'ah*, Nasab (Arab dan Non-Arab), Pernikahan.

Oleh:

Muhamad Yahya

Ma'had Aly Al-Zamachsyari
My150299@gmail.com

Pendahuluan

Islam mendudukkan pemeluknya sebagai entitas yang sama di mata Allah SWT, Islam tidak mengajarkan untuk menilai seseorang dari warna kulitnya, parasnya, hartanya atau apapun yang melekat pada fisiknya. Dalam Islam, ketakwaanlah yang menjadi parameter pembeda antara satu makhluk dengan yang lain.¹ Kendati demikian fakta dalam fikih berbeda dengan prinsip tersebut,

dimana salah satu indikator *kafa'ah* adalah nasab yang ditafsirkan bahwa manusia etnis Arab tidak ideal (sekufu) menikah dengan manusia non-Arab (*'ajamy*).

Fakta demikian, perlu dikaji lebih detail dan lebih komprehensif, mengingat prinsip Islam memandang manusia tidak berdasarkan garis keturunan. Akibat hukum *Kafa'ah* berdasarkan etnis ini menyebabkan mereka yang bersuku jawa, Sunda, Betawi dan lainnya tidak ideal (sekufu) menikah dengan mereka yang berketurunan Arab sebab hukum fikih memandang entitas seseorang

¹ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al Minhaj Bi Sharh Sabih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Al-Turasy Al-Araby, 2000).

berbeda berdasarkan etnisnya. Hal ini mencerminkan jika pernikahan Arab dan non-Arab dipaksakan, maka dapat mengundang aib dan cela. Atas dasar pertimbangan definisi *Kafa'ah* tersebut sebagai indikator atau unsur yang apabila tidak terpenuhi dapat mengundang aib dan cela. Kontradiksi antara fikih dan prinsip Islam terlihat begitu nyata akibat fikih yang menjadikan orang Arab sebagai makhluk superior sedangkan makhluk non-Arab sebagai makhluk inferior.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Najmah Sayuti² dan Ahmad Muzakki³ mengungkapkan bahwa konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan sangat perlu untuk menjaga agar keturunan tetap baik dan selamat dari segala aib, baik dari pandangan masyarakat secara umum ataupun dari kacamata agama, bercampur dengan yang cacat. Terlepas dari hak wali untuk menuntut *Kafa'ah*, tentunya selain dari faktor agama, calon pengantin perempuan berhak untuk melakukan *khiyar*. Adapun Standarisasi nasab dalam pernikahan syarifah termasuk ke dalam *Urf Khas* yang sah karena hanya berlaku pada masyarakat atau daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian diatas, Nurul Fattah⁴ mengungkapkan bahwa Islam

adalah agama yang universal (*Rahmatan li al-lamin*) di dalam ajarannya tidak mengenal adanya kasta, tidak membedakan status seseorang dengan yang lainnya di hadapan Allah SWT kecuali hanya iman dan takwa. Maka selayaknya tidak pantas ada alasan untuk melarang seseorang menikah dengan laki-laki atau perempuan pilihannya atas dasar *Kafa'ah* dari kriteria nasab.

Berdasarkan uraian diatas, fokus kajian ini adalah bagaimana standarisasi *Kafa'ah* dalam indikator nasab (Arab dan non-Arab) dan bagaimana pengaruh *Kafa'ah* nasab (Arab dan non-Arab) dalam

rules which must full. According to book of clasic fiqh, kafā'ah concept is match from men to female in many kinds of things which have discussed by the majority of Ulama including religion, descendant, job and freedom. The status of kafā'ah is a matter to be considered and recommended for a person before entering the level of marriage the status kafā'ah will change to be terms marriage when. There is no bessing from the guardian from this concept that gave birth to the the legal prohibition of marriage between Syareefah with non-sayid. The prohibition can be seen from main factor. There is Syareefah considered that is not on level and damage or break the descendants of the Prophet Muhammad to marry a men who is not on level. In general, the majority of Habāib among Jam'iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta banned and no blessing if there feemale children to marry non-sayid men.”,author”:[“dropping-particle”：“”,“family”：“Fattah”,“given”：“Nurul”,“non-dropping-particle”：“”,“parse-names”：false,“suffix”：“”],“container-title”：“Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam”,“id”：“ITEM-1”,“issued”：“-date-parts”:[“2013”]],“title”：“Hukum Pernikahan Syarifah dengan laki-laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta”,“type”：“article-journal”}],“schema”：“https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json”}

2 Najmah Sayuti, “Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah,” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179–201.

3 Ahmad Muzakki, “Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo,” *Istidhal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15–28.

4 Nurul Fattah, “Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyyah Rabithah Alawiyah Yogyakarta,” *Al-Abwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2013.there are other

pernikahan menurut empat mazhab. Peneliti secara tidak langsung berusaha untuk mengumpulkan berbagai macam pendapat para ulama dan memetakannya apakah setuju atau tidak nasab Arab dijadikan indikator *Kafa'ah* lengkap dengan berbagai macam argumentasinya. Dalam aspek lain peneliti juga berusaha menarik benang merah dari inkonsistensi hukum-hukum fikih dikaitkan dengan prinsip Islam sehingga dapat diketahui pengaruh *Kafa'ah* nasab Arab dan non-Arab dalam pernikahan menurut empat mazhab.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian pustaka (*library research*) di mana fokus kajiannya berdasarkan kepada teori-teori yang termaktub dalam berbagai macam literatur. Adapun objek pada kajian ini adalah *kafa'ah* nasab. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang mengupas secara langsung terkait masalah yang dihadapi seperti kitab *Bidayah Syarh Al-Hidayah Al-Mubtadi* karya Abi al-Hasan Ali bin Abi Bakar al-Rusdani al-Marghiyani, *Qawanin Al-Fiqhiyyah* karya Muhammad bin Ahmad bin Jizyi al-Kalbi al-Gharnati. *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab* karya Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujayrami, dan *Iqna Li Thalibi Al-Intifa'* karya Syarafuddin Musa bin Ahmad al-Muqaddisi. Sedangkan sumber data sekundernya adalah berbagai macam literature baik berupa al-Quran,

hadits, tafsir al-Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, kaidah fikih dan yang relevan dengan kajian ini seperti kitab *Tafsir jalalain* karya, *Al Minhaj Bi Sharh Sahih Muslim* Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan berbasis dokumentasi yang mana topik kajian diambil dari sumber data, baik primer maupun sekunder. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah perbandingan mazhab yang mana peneliti berusaha mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai ulama empat mazhab berikut argumentasinya kemudian mendudukan data yang diperoleh guna dikomparasikan satu dengan yang lain dan terakhir kesimpulan.

Konsep Kafa'ah

Secara etimologi *Kafa'ah* berasal dari bahasa Arab, isim masdar *kafa-yukafiu-mukafaatan* yang memiliki kesamaan makna dengan *al-musawamah* yakni sepadan, sederajat, sebanding. Sedangkan secara terminologi fikih kata *Kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah pernikahan. Maka dari itu, Fuqoha mendefinisikan *Kafa'ah* sebagai kesetaraan atau kesebandingan status calon laki-laki dengan calon perempuan dalam berbagai kriteria. Menurut Zainuddin al-Malibari standarisasi kufu dipandang dari sisi pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, adapun wali apapun kondisinya tetap memiliki kedudukan yang sama, baik itu

satu maupun banyak⁵. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam pertimbangan *Kafa'ah* ada Lima sebagai berikut:

1. Religiusitas. Tingkatan religiositas calon mempelai antara lain: pertama, wanita salehah tidak sekufu dengan laki-laki yang fasik. Kedua, wanita berakhlak sunni tidak sekufu dengan laki-laki yang berakidah lain⁶. Yang dimaksud fasik adalah konotasi dari laki-laki yang tidak berstatus adil dengan pengertian tidak pernah melakukan dosa besar, terus menerus melakukan dosa kecil dan kebaikannya tidak lebih dominan dari kejelekan dosa kecilnya.
2. Nasab. Nasab atau keturunan menjadi penting sebab memiliki nilai keunggulan yang dibanggakan. Parameter *Kafa'ah* nasab berdasarkan standarnya sebagaimana berikut: Pertama, wanita yang memiliki ayah keturunan Arab tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Arab walaupun ibu dari laku-laki tersebut adalah keturunan Arab. Kedua, wanita suku Qurasy tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Qurasy. Ketiga, wanita keturunan Nabi Muhammad SAW(Bani Hasyim) tidak sekufu dengan laki-laki yang bukan keturunan Nabi Muhammad Saw, meskipun dia berasal dari suku Qurasy⁷.
3. Bebas dari aib nikah. Seorang perempuan yang bebas dari aib nikah dianggap tidak sekufu dengan laki-laki yang memiliki aib. Sebab psikologis seseorang akan enggan bergaul dengan orang-orang yang memiliki aib seperti gila, kusta (lepra) dan lain sebagainya. Apabila perempuan juga memiliki aib baik jenisnya berbeda atau sama bahkan lebih parah maka tetap tidak dapat dianggap sekufu. Sebab psikologi manusia tidak dapat mentolelir aib orang lain walaupun ia dapat mentolelir aib serupa pada dirinya sendiri⁸.
4. Merdeka. Perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki atau laki-laki merdeka namun memiliki ayah yang menyandang status budak atau memiliki kerabat seorang budak dari jalur ayah bukan dari jalur ibu. Artinya apabila seorang perempuan merdeka tetap dianggap sekufu dengan laki-laki yang memiliki kerabat budak dari jalur ibu karena nasab seseorang itu mengikuti jalur ayah⁹.

5 Zainudin Al-Maliabari, *Fathul Muin* (Dar Ibnu Hazm, 2019).

6 Syamsudin Muhammad Bin Abi Abbas Ahmad, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarbul Minhaj* (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1984).

7 Al-Maliabari, *Fathul Muin*.

8 Anwar Hafidzi and Nurdin Nurdin, "The Concept of *Kafa'ah* as the Pre-Requirement of Banjar Community Marriage," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 37–49.

9 Abi Bakar Ustman bin Muhammad Syatho, *Hasyiyah I'anatut Tholibin* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019).

5. Pekerjaan. Wanita yang dirinya atau orang tuanya memiliki pekerjaan layak tidak sekufu menikah dengan lelaki yang memiliki pekerjaan rendah, yakni pekerjaan yang dapat menurunkan harga diri atau martabat seseorang. Barometer rendahnya pekerjaan merujuk kepada profesi yang telah dirumuskan para ahli fikih apabila tidak disebutkan maka dikembalikan kepada *urf* dari pihak perempuan¹⁰.
6. Maka jika seorang laki-laki yang syarif (keturunan mulia) menikahi perempuan yang rendah derajatnya maka walinya tidak mempunyai hak untuk menggugat karena laki-laki adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas perempuan begitu juga orang yang berprofesi sederajat dengan orang yang bernasab baik hingga orang yang faqih sederajat dengan orang yang berderajat luhur sebab kemuliaan ilmu melampaui kemuliaan nasab begitu juga orang alim dari suku non-Arab sekufu dengan orang Arab yang bodoh serta orang alim yang faqir sekufu dengan orang kaya yang bodoh¹¹.

10 Syatho.

11 Al-Haddad Al-Hanafi Zubaydi, *Jawharah Al-Nayyirah Sharh Mukhtasar al-Quduri Fi Furu al-Hanafiyah* (Beirut- Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2015).

Standarisasi *Kafa'ah Nasab* (Arab dan Non-Arab) Perspektif Empat Mazhab

Nasab merupakan hubungan manusia dengan asal usulnya dari bapak dan kakeknya sedangkan hasab merupakan sifat terpuji yang disematkan kepada nasabnya seperti ilmu, keberanian, dan ketakwaan.¹² Menurut kalangan mazhab Hanafiyah, *Kafa'ah* dapat dipertimbangkan dari segi nasab karena nasab memiliki nilai keunggulan yang dapat dibanggakan, orang arab sekufu dengan sebagian yang lain adapun orang non-Arab apabila dua keturunan keatasnya beragama Islam maka ia sekufu. Apabila dua keturunan ke atasnya Islam maka ia tidak sekufu dengan satu keturunan yang Islam, apabila hanya pihak laki-laki yang Islam, maka ia tidak sekufu dengan satu keturunan ke atas yang Islam namun tidak diperkenankan mengunggulkan suku (*tafadhl*).¹³

Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah yang diwakili oleh Ibnu 'Irfah menyebutkan bahwa *Kafa'ah* merupakan kesepadan yang dibutuhkan antara para pasangan, namun mazhab ini tidak memasukan nasab sebagai indikator kufunya suatu pernikahan¹⁴. Menurut kalangan syafi'iyah *Kafa'ah* nasab

12 M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

13 Abi al-hasan Ali Bin Abi Bakar al-Rusdani Al-Marghiyani, *Bidayah Syarhul Hidayah Al- Mubtadi* (Karachi pakistan: Idrotul Quran Wa Ulumul Islamiyyah, 1997).

14 Muhammad bin ahmad bin jizyi al-kalbi Al-gharnati, *Qawanin al Fiqhiyyah* (Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2013).

dipertimbangkan dalam pernikahan untuk menghindarkan adanya rasa malu secara sosial. Menurut mazhab ini etnis terbagi menjadi dua yaitu Arab dan non Arab. Arab itu sendiri dibagi menjadi Qurays dan non Qurays dan lebih mengerucut kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib¹⁵.

Menurut kalangan Hanabilah, *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan syarat keberlangsungan keluarga bukan sebagai syarat sahnya pernikahan maka tetap sah walaupun tidak menggunakan *Kafa'ah*. Oleh sebab itu, apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka diperbolehkan bagi orang yang tidak ridha untuk memfasakhnya baik itu dari sisi perempuan maupun wali.¹⁶ Syekh Mura'i Al-Hambali mengungkapkan bahwa syarat *Kafa'ah* itu ada enam yaitu: kemudahan dalam mahar, agama dengan penjagaan diri yang baik, tidak memiliki aib baik personal nya maupun orang tuanya, merdeka serta nasab yang baik dari jalur bapak. Hanabilah memandang Arab sebagaimana imam Hanafi menjadi dua golongan saja yaitu Arab dan non-Arab (*ajamy*)¹⁷.

Jumhur ahli fikih seperti Hanafiyah, syafiiyah dan Hanabilah mempertimbangkan *Kafa'ah* dalam

hal nasab¹⁸. Mereka merujuk kepada pertimbangan dalil sebagai berikut:

أَلَا لَا يَزُوج النِّسَاء إِلَّا الْأُولَاءِ، وَلَا يَزُوجنَّ (إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ)

“Ketahuilah anak perempuan tidak dinikahkan kecuali oleh wali nya dan sungguh tidak dinikahkan perempuan kecuali dengan yang sekufu”¹⁹.

تَخْيِرُوا لِنُطْفَكُمْ وَانْكِحُوهُ الْأَكْفَاءَ وَانْكِحُوهُ إِلَيْهِمْ

“Pilihlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu”²⁰.

Kedua hadits tersebut mengimbau untuk lebih selektif dalam memilih dan menetapkan pasangan hidup untuk menikah, selain itu pula mengandung anjuran untuk menikah dengan orang yang sederajat/sekufu. Selain itu juga, mereka merujuk kepada atsar Umar Bin Khattab yang berbunyi:

لَا مَنْعَلْ أَنْ تَزُوْجْ ذَاتَ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ

15 Sulaiman bin umar bin muhammad Al-bujayromi, *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab* (Turkey: Maktabah Al-Islamiyah, 2000).

16 Syarafuddin Musa bin Ahmad Al-Muqaddisi, *Iqna Li Thalibi Al-Intifa'* (Riyad: MaktabatU al-Milki Abdul Aziz, 2002).

17 Al-bujayromi, *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab*.

18 al-aqaf al Kuwaithiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwithiyyah* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2000).

19 Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisabury, *Mustadrok Ala Shohihain* (Dar Al-Ma'rifah, 1998).

20 Jamalluddin Abdullah bin Yusuf Az-Zhila'i, *Nashbu Royah FI Takhrij Abadist Al-Hidayah* (Dar Al-Hadist, 1995).

الأَكْفَاء

“Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan yang sekufu”²¹.

Sehingga kafaah nasab dijadikan sebagai tolak ukur di dalam kafaah Sedangkan golongan Malikiyyah tidak mempertimbangkan proporsi nasab dalam kufunya suatu pernikahan dengan merujuk kepada pertimbangan dalil sebagai berikut:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَاقُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ
خَيْرٌ﴾

“Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa” (Qs al-Hujurat:13).

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ
أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara dua

saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada allah agar kamu mendapatkan rahmat (Qs al-Hujurat:10).

﴿فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾

“Nikahilah perempuan lain yang kamu senangi” (Qs an-Nisa:3)

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي

(على عجمي إنما الفضل بالتفوي

“Manusia memiliki kedudukan yang sama tidak ada keutamaan antara orang Arab maupun orang ajamy’ kecuali takwanya”²².

Pengaruh *Kafaah Nasab* (Arab-Non Arab) Dalam Pernikahan Menurut Empat Mazhab

Para ulama ahli Fikih berbeda pendapat dalam mempertimbangkan pengaruh *Kafaah* nasab dalam pernikahan kepada dua pendapat yaitu: Pertama, *Kafaah* nasab berpengaruh besar dalam pernikahan sebagai syarat *luzum* (Keberlangsungan Pernikahan)²³, karena laki-laki tidak sekufu bagi perempuan yang memiliki nasab yang lebih tinggi darinya yaitu pendapat mazhab Hanafiyah,

22 Ahmad Al Qistholani, *Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhori* (Mesir: Maktabah al-kubro al-amiriyah, 1905).

23 Al-Marghiyani, *Bidayah Syarbul Hidayah Al-Mubtadi*.

21 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adil-latihi* (Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1986).

Pendapat yang paling unggul dari kalangan syafiiyah, dan Hanabilah²⁴. **Kedua**, tidak berpengaruh dalam pernikahan dalam artian bukan sebagai syarat *luzum* (keberlangsungan pernikahan), karena *Kafa'ah* dalam pernikahan tidak dipertimbangkan kecuali dalam hal agama saja, yaitu pendapat Malikiyah, satu qaul dari syafiiyah, dan satu riwayat dari imam ahmad bin hambal²⁵.

Menurut literatur yang lain disebutkan bahwa mazhab Maliki memandang pengaruh *Kafa'ah* dalam pernikahan sebagai syarat sah²⁶ dengan melibatkan kerelaan calon istri dan walinya. Pernikahan yang tidak sekufu dan tidak mendapatkan kerelaan dari wali perempuan dianggap tidak sah dan tidak bisa dilaksanakan. Unsur yang dijadikan sebagai kesekufuan dalam mazhab ini adalah ketakwaan, kesalehan dan tidak memiliki cacat/ aib (*religios equality*) bukan *sosial equality* seperti nasab²⁷.

Mazhab Syafii memandang pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai sebuah keniscayaan yang bersifat sosial, dikembalikan lagi kepada adat istiadat yang berlaku dan bukan sebuah syarat yang menentukan sah atau tidaknya

sebuah pernikahan²⁸.

Kafa'ah dalam pandangan mazhab Hambali terdapat dua pendapat **pertama**, mengatakan bahwa *Kafa'ah* merupakan syarat sah, argumennya adalah, perkawinan yang tidak sekufu dapat membahayakan semua pihak yang barangkali tidak rela atas pernikahan tersebut sehingga untuk menghindari bahaya yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak sekufu maka *Kafa'ah* dijadikan syarat sah dalam pernikahan. **Kedua**, mengatakan *Kafa'ah* tidak merupakan syarat sama sekali alasannya *Kafa'ah* adalah hak bagi mereka dan hak tersebut tidak boleh dilanggar agar perkawinan menjadi sah²⁹.

Sehingga dapat ditarik benang merahnya bahwa Pengaruh *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan meliputi sebagai berikut: **Pertama**, sebagai syarat dalam keberlangsungan suatu pernikahan apabila ada kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. **Kedua**, apabila perempuan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu tanpa sepengetauan wali maka boleh melangsungkan akad nikah, apabila tidak sepengetauan wali maka wali berhak mengajukan *fasakh* nikah. **Ketiga**, pertimbangan *kafa'ah* didasarkan kepada urf (kebiasaan) suatu negara. **Keempat**, *kafa'ah* nasab merupakan hak khusus bagi perempuan dan wali. **Kelima**, gugurnya hak *kafa'ah* nasab ketika adanya

24 Alauddin bin Abi Bakr bin Mas'ud Al-Kisani, *Bada'i'u al-Shona'i Fii Tartibi as-Syaro'i* (pakistan: Maktabah Al- Habibiyah, 1989).

25 Abdullah bin ahmad An-Nasafi, *Tabyinul Haqaiq Syarhu Kanzu Daqaiq* (Maktabah Qatrul Watniyyah, 2021).

26 Abu Abbas Ad-Dairabi, *Abkam Az-Zawaj 'Ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1986).

27 Al-gharnati, *Qawanin al-Fiqhiyyah*.

28 Al-bujayromi, *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab*.

29 Al-Muqaddisi, *Igma Li Thalibi Al-Intifa'*.

keridhoan oleh pihak perempuan³⁰.

Diskusi

Pada konteks kekinian tidak diragukan lagi bahwa konsep *Kafa'ah* dalam pernikahan dari segi nasab mengalami perubahan interpretasi yang tidak diketahui ulama ahli fikih terdahulu dimana etnis Arab terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan *sayyid* (keturunan rasulullah saw) dan golongan *masyihk* (keturunan sahabat nabi) sedangkan etnis non-Arab disebut sebagai '*ajamy*' seperti suku sunda, jawa, betawi, madura dan lain sebagainya. Pemetakan ini mengakibatkan superioritas antar golongan dan berubah menjadi sistem kasta, Hal ini didasarkan kepada kemuliaan orang Arab atas yang lainnya dan karena itulah orang Arab merasa bangga dengan kesempurnaan nasabnya³¹.

Di dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13 dinyatakan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama baik itu etnis Arab maupun etnis non-Arab, ayat tersebut kemudian digunakan oleh mayoritas ulama yang menganut mazhab Maliki bahwa nasab tidak dipertimbangkan sebagai ukuran kufunya suatu pernikahan karena implementasi aspek agama menurut mazhab ini begitu kuat dan mengikat, argumentasinya adalah bahwa beragama merupakan hak dan aturan Allah Swt. Jika perempuan

30 Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

31 Zakariya Al-Anshori, *Asna al Matholib Fi Syarh Raudha al Thalib* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2000).

menerima kecacatan pihak laki-laki secara kacamata sosial maka pernikahan dapat dilaksanakan, apabila perempuan menolak dan pernikahan tetap berlangsung maka perempuan dapat melakukan fasakh nikah.

Berbeda dengan keterangan lain dari mazhab yang berbeda, menurut al-Ghazali kemuliaan nasab seseorang dapat dilihat dari tiga klasifikasi yaitu: keturunan nabi, keturunan orang berilmu, dan keturunan orang shaleh yang mashur, tidak ada kemuliaan nasab bagi orang yang mencintai dunia dan kedhaliman. walaupun manusia menyukai mereka.³² Hal inilah yang kemudian di pandang oleh ulama yang menganut mazhab Hanafiyah, Syafiyyah, dan Hanabilah, bahwa *Kafa'ah* nasab dijadikan sebagai salah satu aspek penting dalam sebuah rumah tangga, alasannya berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A

تَخْيِرُوا لِنُطْفَكُمْ وَإِنْكُحُوا الْأَكْفَاءَ وَإِنْكُحُوا إِلَيْهِمْ

“Pilihlah tempat yang paling baik bagi air sperma kalian dan menikahlah kalian dengan orang yang sekufu”³³

Mereka bahkan mengatakan bahwa pernikahan yang sekufu dapat menuntun sebuah keluarga untuk sakinah,

32 ali bin abdul as-salam bin Ali, *Bahjah Fi Syarhi Al-Tuhfah* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1998).

33 Az-Zhilai'i, *Nashbu Royah FI Takbrijii Abadist Al-Hidayah*.

mawaddah, wa rahmah. Menurut mereka *Kafa'ah* nasab dapat diukur sebagaimana wanita Quraisy dapat menikah dengan laki-laki Quraisy. Kendati demikian Hanafiyah menggaris bawahi nasab dalam pernikahan dengan orang etnis Arab karena orang Arab bermaksud melestarikan garis keturunan mereka dan bangga pada garis keturunannya tersebut. Sebagaimana *atsar* Umar bin Khattab R.A

لَمْ يَنْعِنْ أَنْ تَزُوَّجَ ذَاتُ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنْ
الْأَكْفَاءِ

“Aku sungguh-sungguh akan melarang pernikahan perempuan yang memiliki hasab kecuali dengan yang sekufu”³⁴

Adapun orang non-Arab mereka tidak menyibukkan diri dengan garis keturunan dan tidak bangga pada nasab. Maka dari itu, pertimbangan mereka non-Arab adalah merdeka dan ketaatan dalam menjalankan Islam³⁵. Namun ketiga mazhab ini tidak memaksakan dan mengembalikan pertimbangan nasab tersebut kepada pihak wali dan perempuan. Apabila keduanya ridha untuk menerima ketidak sekufuan pihak laki-laki maka ukuran nasab dalam *Kafa'ah* dapat diabaikan.

Pada dasarnya Islam telah menerangkan tentang kesetaraan derajat

manusia dalam hal pernikahan yang dikenal dengan istilah konsep kesetaraan (*egalitarian*) sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa keberadaan indikator nasab dalam kufunya pernikahan dianggap telah meniadakan kesetaraan hak secara umum sebagaimana yang termaktub dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

“Sesungguhnya mukmin itu bersaudara maka perbaiklah diantara saudara dan takutlah kepada allah supaya kalian dirahmati”

﴿فَانْكِحُوهَا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾

“Nikahilah perempuan mana saja yang kalian sukai”

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي

على عجمي إنما الفضل بالتفوي

“Manusia memiliki kedudukan yang sama tidak ada keutamaan antara orang Arab maupun orang ajamy’ kecuali takwanya”³⁶.

Dalil tersebut menunjukkan bahwa keutamaan manusia adalah berdasarkan

34 Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatubu*.

35 Kuwaithiyyah, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwithiyyah*.

36 An-Nisabury, *Mustadrok Ala Shohibain*.

kebaikan dan ketaatannya dalam beragama, namun para pengikut ulama empat mazhab selain Malikiyah berijtihad dengan memasukkan nasab sebagai salah satu indikator kufunya suatu pernikahan dengan mendefinisikan nasab sebagai suatu hubungan seseorang dengan asal usulnya, sedangkan hasab dipahami sebagai kualitas *personality* dari individu yang dibawa dari nasabnya. Sehingga dengan demikian keberadaan indikator nasab dalam kufunya suatu pernikahan memiliki tujuan yang bersifat sosiologis yaitu menghindari adanya aib atau rasa malu yang dapat menjatuhkan martabat pihak keluarga calon pasangan sebagai akibat dari pernikahan yang tidak sekufu.

Maka dari itu, manusia memiliki kewajiban yang sama dan tidak terdapat perbedaan kecuali atas dasar ketakwaan. Adapun kesenjangan yang terjadi antara hukum-hukum fikih dan prinsip Islam itu sendiri merupakan perbedaan dalam memahami tafsir dari makna takwa. Dimana ketakwaan dalam *Kafa'ah* dimaksudkan sebagai kebaikan dan keistiqomahan dalam menegakkan aturan-aturan agama Islam.³⁷

Para fuqaha golongan Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa kesetaraan yang dimaksud antara orang Arab dan orang ‘ajamy adalah status yang didirikan dalam hukum akhirat (vertikal). Adapun *relationship* seperti pernikahan yang horizontal tetap mengunggulkan orang Arab atas orang

non Arab dalam beberapa aspek yang memang kerap diutamakan. Sedangkan ulama yang lain seperti Malikiyah yang *egaliter* mengeneralisir bahwa kesetaraan tersebut berlaku baik dalam hukum dunia maupun hukum akhirat.

Kemudian pengaruh *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan terbagi menjadi dua pendapat di mana satu golongan mengatakan berpengaruh besar sebagai syarat *luzum* (keberlangsungan pernikahan), sedangkan yang lain mengatakan sebaliknya. Hal ini terjadi karena, ahli fikih khususnya empat mazhab berbeda dalam mendefinisikan batasan *Kafa'ah*, maka kualitas-kualitas tertentu yang disepakati maupun yang tidak disepakati adalah bukti bahwa apa yang dipertimbangkan dalam *Kafa'ah* merupakan suatu kriteria yang berbeda dalam hubungan satu dengan yang lainnya, untuk itu penilaianya adalah dikembalikan kepada adat yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Wahbah Zhuhaili dalam kitabnya menyebutkan bahwa *Kafa'ah* dapat berpengaruh dalam pernikahan, memiliki akibat hukum fasakh apabila terjadi ketidaksekufuan antara kedua belah pihak dalam pernikahan, dan ketidak sekufuan dapat menjadi batal apabila terdapat keridhaan dari kedua belah pihak. Sedangkan menurut al-Kamal ibn al-Hammam³⁸ dalam kitab “*al fath*” disebutkan bahwa ketika keluarga telah

³⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatubu*.

³⁸ kamaluddin ibnu muhammad bin hammam Ahmad, *Fathul Qadir Ala Al-Hidayah* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009).

menetapkan *Kafa'ah* maka memungkinkan rincian penetapannya menggunakan *urf* untuk mencapai kesetaraan dalam masalah sosial selain memberikan stabilitas kehidupan pernikahan. Meskipun demikian, para ahli fikih berbeda pendapat mengenai maksud dan tujuan tersebut sehingga *Kafa'ah* menjadi syarat *luzum* (keberlangsungan dalam pernikahan). Maka dari itu, berdasarkan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

الاصل في عادتنا الاباحة حتى يجيء صارف
الاباحة

“Hukum asal adat istiadat adalah mubah sampai datang dalil yang merubah hukum mubahnya.”

Selain itu kaidah ushul fikih yang lain juga menyebutkan bahwa implementasi *Kafa'ah* nasab sebagai *urf* itu diperbolehkan

والعرف معقول به اذا ورد حكم من الشرعي
السريف لم يحد

“Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak dibatasi.”

Mengingat menguatnya pandangan unsur *Kafa'ah* dari segi nasab di masyarakat, maka keberadaan *Kafa'ah* berdasarkan nasab tidak sekedar sebagai syarat saja melainkan menjadi kultur yang

tidak menutup kemungkinan adanya doktrin *Kafa'ah* dari segi-segi yang lain seperti agama, profesi, harta dan lain sebagainya.³⁹ Maka dari itu, pengaruh *Kafa'ah* nasab (Arab dan non-Arab) dalam pernikahan termasuk kedalam perkara *urf* yang pada dasarnya diperbolehkan, kedudukannya sebagai syarat *luzum* (keberlangsungan suatu pernikahan).

Penutup

Para fuqaha empat mazhab selain Malikiyah setuju memasukan indikator nasab sebagai syarat kufunya suatu pernikahan, dan pengaruh hukum *Kafa'ah* nasab dalam pernikahan terbagi dua pendapat dimana satu golongan mengatakan berpengaruh besar sebagai syarat *luzum*, sedangkan yang lain mengatakan sebaliknya. Perbedaan pandangan yang terjadi disebabkan oleh perbedaan tafsir yang berkaitan dengan kesetaraan antara orang Arab dan orang ‘ajamy yang justru menjadi khazanah dalam ajaran Islam.

Dalam pendekatan perbandingan mazhab dapat diketahui bahwa: 1) ulama golongan Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah setuju memasukan nasab Arab ke dalam indikator kufunya suatu pernikahan dengan alasan yang bersifat sosiologis yaitu untuk menghindari adanya aib dan rasa malu yang akan menjatuhkan martabat pihak keluarga

³⁹ Ahmad Muzakki and Himami Hafshawati, “Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab Empat,” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19–38.

calon pasangan mempelai sedangkan Malikiyah mengindikasikan bahwa ketakwaan merupakan ajaran yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW yang *egaliter*/ setara dan dapat mendegradeasi nasab sebagai kasta dalam kufunya pernikahan. 2) Ahli Fikih khususnya empat mazhab berbeda dalam mendefinisikan batasan *Kafa'ah*, maka kualitas-kualitas tertentu yang disepakati maupun yang tidak disepakati adalah bukti bahwa apa yang dipertimbangkan dalam *Kafa'ah* merupakan suatu kriteria yang berbeda dalam hubungan satu dengan yang lainnya, untuk itu penilaianya dikembalikan kepada adat yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Sehingga *Kafa'ah* nasab menjadi berpengaruh dalam pernikahan sebagai syarat *luzum* keberlangsungan suatu pernikahan. Dalam aspek yang lain, *personality* yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat justru menunjukkan indikator yang melegitimasi bahwa setiap orang itu berbeda.

Maka dari itu perbedaan sosiologi masyarakat merupakan sebuah keniscayaan dan titik sentral dimana indikator nasab dalam kufunya pernikahan dapat diberlakukan atau tidak. Lantas, syariat Islam dalam hal ini tidak bertentangan dengan adat masyarakat dan begitu pula sebaliknya adat istiadat tertentu tentang *Kafa'ah* nasab tidak bertentangan atau memiliki koherensi dengan syariat Islam. Setiap penelitian sudah pasti memiliki nilai positif dan nilai negatif yang menunjukan

sisi kelebihan dan kekurangannya. Oleh sebab itu, sudah selayaknya penelitian dengan pendekatan ini dapat dikaji kembali dengan pendekatan yang lain yang relevan oleh peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Ad-Dairabi, Abu Abbas. *Ahkam Az-Zawaj 'Ala Mazahib al-Arbaah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1986.
- Ahmad, kamaluddin ibnu muhammad bin hammam. *Fathul Qadir Ala Al-Hidayah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2009.
- Ahmad, Syamsudin Muhammad Bin Abi Abbas. *Nihayatul Muhtaj Ila Syarhul Minhaj*. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1984.
- Al-Anshori, Zakariya. *Asna al Matholib Fi Syarh Raudha al Thalib*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2000.
- Al-bujayromi, Sulaiman bin umar bin muhammad. *Hasyiyah Al-Bujayrami Ala Minhaji Thalab*. Turkey: Maktabah Al-Islamiyah, 2000.
- Al-gharnati, Muhammad bin ahmad bin jizyi al-kalbi. *Qawanin al Fiqhiyyah*. Beirut Lebanon: Dar Ibnu Hazm, 2013.
- Ali, ali bin abdul as-salam bin. *Bahjah Fi Syarhi Al- Tuhfah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1998.
- Al-Kisanji, Alauddin bin Abi Bakr bin Mas'ud. *Bada'i al- Shona'i Fii Tartibi as-Syaro'i*. pakistan: Maktabah Al-

- Habibiyah, 1989.
- Al-Maliabari, Zainudin. *Fathul Muin*. Dar Ibnu Hazm, 2019.
- Al-Marghiyani, Abi al-hasan Ali Bin Abi Bakar al-Rusdani. *Bidayah Syarhul Hidayah Al- Mubtadi*. Karachi pakistan: Idrotul Quran Wa Ulumul Islamiyyah, 1997.
- Al-Muqaddisi, Syarafuddin Musa bin Ahmad. *Iqna Li Thalibi Al-Intifa'*. Riyad: MaktabatU al-Milki Abdul Aziz, 2002.
- An-Nasafi, Abdullah bin ahmad. *Tabyinul Haqaiq Syarhu Kanzu Daqaiq*. Maktabah Qatrul Watniyyah, 2021.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf. *Al Minhaj Bi Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Al-Turasy Al-Aroby, 2000.
- An-Nisambury, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim. *Mustadrok Ala Shohihain*. Dar Al-Ma'rifah, 1998.
- Az-Zhila'i, Jamalluddin Abdullah bin Yusuf. *Nashbu Royah FI Takhrijii Ahadist Al-Hidayah*. Dar Al-Hadist, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut Lebanon: Darul Fikr, 1986.
- Fattah, Nurul. "Hukum Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non-Sayyid: Perspektif Jam'iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2013.
- Hafidzi, Anwar, and Nurdin Nurdin. "The Concept of *Kafa'ah* as the Pre-Requirement of Banjar Community Marriage." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 37–49.
- Ismail, Abdul Hadi. "Kafa'ah in The Muslim Community Marriage : A Study of The Social History of Islamic Law" 1, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.30596/jcositte.v1i1.xxxx>.
- Khotib, Asy Syirbini Al. *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Alfadhil Minhaj*. Syarikatul Quds, 2003.
- Kuwaithiyyah, al-auqaf al. *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Quwithiyyah*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2000.
- Muhtarom, Ali. "Problematika Konsep *Kafa'ah* Dalam Fikih (Kritik Dan Reinterpretasi)." *Jurnal Hukum Islam*, 2018, 205–21.
- . "Titik Temu Sunni-Syiah." *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian KeIslamam* 2, no. 02 (2017): 61–72.
- Muzakki, Ahmad. "Kafaah Dalam Pernikahan Endogami Pada Komunitas Arab Di Kraksaan Probolinggo." *Istidjal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 15–28.
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Mazhab Empat." *Asy-Syari'ah: Jurnal*

- Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 19–38.
- Qistholani, Ahmad Al. *Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhori*. Mesir: Maktabah al-kubro al-amiriyyah, 1905.
- Saefullah, Hikmawan. “Kaum Arab-Hadrami Di Indonesia: Sejarah Dan Dinamika Diasporanya.” *Diakses Dari Http://Antimateri.Com/Kaum-Arab-Hadrami-Di-Indonesia-Sejarah-Dandinamika-Diasporanya-1*, Pada Tanggal 5 (2015).
- Sayuti, Najmah. “Al-Kafaah Fi Al-Nikah.” *Kafaah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179–201.
- Syafi’i, Imam. “Konsep Kafaah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafaah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah).” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 31–48.
- Syaikhu, Syaikhu, and Norwili Norwili. “Perbandingan Mazhab Fiqh: Penyesuaian Pendapat Di Kalangan Imam Mazhab.” K-Media, 2019.
- Syatho, Abi Bakar Ustman bin Muhammad. *Hasyiyah I’natut Tholibin*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2019.
- Taufiq, Otong Husni. “Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 246–59.
- Tihami, M.A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zubaydi, Al-Haddad Al-Hanafi. *Jawharah Al-Nayyirah Sharh Mukhtasar al-Quduri Fi Furu al-Hanafiyah*. Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2015.